

PENGARUH TRANSPARANSI, PENGENDALIAN INTERNAL DAN SISTEM PELAPORAN TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA

Hully Enjelina¹⁾, Meihendri²⁾

Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bung Hatta

Email: hullyenjelina04@gmail.com¹ meihendri@bunghatta.ac.id²

ABSTRAK

Akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa menjadi hal yang penting mengingat jumlah alokasi dana desa bukan dalam jumlah kecil. Fenomena yang terkait menurut Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum paling banyak terjadi disektor anggaran dana desa. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi, pengendalian internal dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Populasi dalam penelitian ini adalah perangkat desa yang bekerja di pemerintahan desa Kabupaten Kerinci. Metode pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sebanyak 281 responden berpartisipasi dalam penelitian ini yang terdiri dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, dan BPD. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survei dengan penyebaran kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS versi 29. Berdasarkan hasil penelitian menemukan bahwa transparansi, pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata kunci : *akuntabilitas, transparansi, pengendalian internal, sistem pelaporan*

PENDAHULUAN

Indonesia pada saat ini telah memfokuskan pembangunan desa sebagai tujuan utama pembangunan. Salah satu upaya pemerintah meningkatkan pembangunan di sektor desa yaitu dengan memberikan dana desa langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang akan dikelola sendiri oleh desa untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah diwilayahnya. Pemerintah dalam meningkatkan perekonomian Indonesia di bidang pembangunan terutama peningkatan kualitas pelayanan pemerintah dapat dilihat dari tingkat besaran alokasi dana desa yang diberikan pemerintah. Pada tahun 2024 pemerintah memberikan dana desa sebesar 71 triliun yang akan di alokasikan ke seluruh desa di Indonesia. Dari banyaknya alokasi dana desa dari pemerintah diharapkan mampu meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat yang tinggal di desa, dana yang besar diberikan pemerintah tentunya bisa membangun ketertinggalan desa dengan kota. Namun pada pelaksanaannya dilapangan hal ini justru berbanding terbalik dengan apa yang diharapkan. Penggunaan

dana desa yang di harapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat disalah gunakan untuk kepentingan pribadi kepala desa atau perangkat desa lainnya [1].

Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 155 kasus pada tahun 2022 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp. 381 Miliar, Pada tahun 2023 kasus penindakan korupsi dana desa meningkat menjadi 187 kasus [2]. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kab.Kerinci pada tahun 2024, desa yang tersebar di kabupaten Kerinci sebanyak 287 desa yang terdiri dari 18 Kecamatan. Setiap desa dipimpin oleh kepala desa beserta perangkatnya. Pada tahun 2023 kabupaten Kerinci realisasi dana desanya sebesar 35,23%. Kasus korupsi penyalahgunaan pengelolaan dana desa terbaru di Kabupaten Kerinci terjadi di Desa Ambai Atas, Kecamatan Sitinjau Laut. Berita korupsi dana desa ini dirilis pada April 2024 dari hasil penelusuran terjadi penyelewengan dan korupsi dana desa dari tahun 2021-2023 hal ini merugikan negara sebesar kurang lebih 400 juta, hal ini diduga kegiatan pembiayaan penyertaan modal BUMDes tidak jelas usaha yang

dilakukan dan tidak adanya transparansi dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, berdasarkan berita yang dirilis tanggal 31 Oktober 2023 Kasi Pidsus kejaksaan Negeri Sungai Penuh, menjelaskan bahwa kejaksaan negeri Sungai Penuh menetapkan kepala desa Siulak Kecil Hilir sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi dana desa Siulak Kecil Hilir, anggaran dana desa tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi, hal ini merugikan negara sebesar Rp. 650 juta lebih. Tahun 2023 kepala desa Muak, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci terkait dugaan kasus korupsi dana desa selama tiga tahun anggaran dengan total nilai 2,2 Miliar. Berdasarkan fakta di lapangan hampir pembangunan yang ada tidak terlaksana dengan baik dan tidak membawa manfaat bagi masyarakat Desa Muak [3]. Banyaknya kasus penyalahgunaan dana desa, terdapat keraguan tentang integritas pemerintahan desa dalam melaksanakan kewajibannya untuk pembangunan tanpa korupsi. Oleh karena itu, perlu adanya akuntabilitas pengelolaan dana desa sehingga masyarakat percaya bahwa pemerintahan desa tidak menyalahgunakan dana yang ada. Pencapaian akuntabilitas pengelolaan dana desa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam penelitian ini faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu transparansi, pengendalian internal dan sistem pelaporan. Transparansi merupakan bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi dari pemerintah kepada oknum-oknum yang memerlukan informasi yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan kekayaan public [4]. Pemerintah desa dapat memanfaatkan sistem pengendalian internal yang baik untuk memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa mereka dapat mencapai tujuan mereka dengan efisien, efektif, dan ekonomis. Sistem ini akan menjaga aset-aset desa aman, dan memastikan bahwa desa taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku [5]. Sistem pelaporan adalah suatu laporan yang menjelaskan sistem pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan. Sistem pelaporan baik dibutuhkan agar dapat mengendalikan dan memantau kinerja dan melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan. Adanya sistem pengelolaan keuangan yang mencakup sistem pelaporan, akan menciptakan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, dimana sistem pelaporan yang baik akan mencantumkan penjelasan mengenai penyebab terjadinya penyimpangan, tindakan yang diambil untuk mengatasi penyimpangan yang tidak menguntungkan dan waktu yang dibutuhkan agar tindakan lebih efektif [6].

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh transparansi, pengendalian internal dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi aparat desa untuk mengelola pemerintahan desa secara efektif.

METODE

Populasi dan sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang bekerja di pemerintahan desa Kabupaten Kerinci yang meliputi 18 Kecamatan yang terdiri dari 285 Desa dan setiap Kecamatan diambil 5 Desa sebagai sampel. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel adalah teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan salah satu metode pemilihan sampel dengan pertimbangan tertentu.

Jenis dan sumber data

Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer. Data dalam penelitian ini diperoleh menggunakan metode survei dengan instrumen kuisioner menggunakan skala likert 1-5 yang berupa jawaban kuisioner responden atas pengaruh transparansi, pengendalian internal dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji analisis deskriptif, uji instrument, uji asumsi klasik serta menggunakan uji analisis linier berganda dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
0,717	0,514	0,508	2,363

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi diperoleh Adjusted R Square sebesar 0,508. Hal ini berarti variabel bebas yaitu transparansi, pengendalian internal dan sistem pelaporan secara bersama-sama mempengaruhi variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 50,8% dan sisanya 49,2% dijabarkan oleh variabel-variabel lain ataupun faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Model	F	Sig.
Regression	97,542	0,001

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui nilai Fhitung 97,542 dan nilai sig. 0,001. Maka nilai tersebut menunjukkan tingkat signifikansi $0,001 < \alpha 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut, H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga secara keseluruhan variabel independen yaitu transparansi, pengendalian internal, dan sistem pelaporan mempunyai pengaruh secara simultan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Model	t	Sig.	Kesimpulan
Transparansi	11,317	0,001	Berpengaruh
Pengendalian Internal	9,186	0,001	Berpengaruh
Sistem Pelaporan	10,091	0,001	Berpengaruh

Berdasarkan tabel uji parsial (uji t) variabel transparansi memperoleh nilai sig. sebesar $0,001 < 0,05$. Berdasarkan hipotesis dapat diartikan H1 diterima H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan variabel transparansi secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Variabel pengendalian internal memperoleh nilai sig. sebesar $0,001 < 0,05$. Berdasarkan hipotesis dapat diartikan H1 diterima H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan variabel pengendalian internal secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Variabel sistem pelaporan memperoleh nilai sig. sebesar $0,001 < 0,05$. Berdasarkan hipotesis dapat diartikan H1 diterima H0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan variabel sistem pelaporan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Pengendalian internal berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

Saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya sebatas penyebaran kuesioner dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya menggunakan metode

pengumpulan data yang komprehensif yaitu tidak hanya dengan penyebaran kuisisioner tetapi juga dengan wawancara dan observasi secara detail.

2. Penelitian selanjutnya agar dapat memperluas sampel sehingga ruang lingkup penelitian lebih luas dan mendapatkan hasil yang lebih spesifik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] V. A. Dihni, "Kasus Korupsi Terjadi di Sektor Anggaran Dana Desa," databoks.
- [2] S. Sadya, "8 Sektor Dengan Kasus Korupsi Terbanyak di Indonesia," Dataindonesia.id.
- [3] G. Uyub, "257 Orang Masyarakat Muak di Kerinci, Minta APH Korupsi Dana Desa," BEO.co.id.
- [4] U. N. Audia and E. Mulyani, "Pengaruh Transparansi, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Kepatuhan Undang-Undang terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, vol. 5, no. 2, pp. 691–706, May 2023, doi: 10.24036/jea.v5i2.680.
- [5] S. P. Husain, I. S. Seber, and V. Monoarfa, "Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa," *Jambura Accounting Review*, vol. 4, no. 1, pp. 66–76, 2023.
- [6] N. W. W. Widyarini and N. W. A. E. Wati, "Pengaruh Sistem Pelaporan, Audit Kinerja, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Kantor Desa Se-Kecamatan Denpasar Utara)," *Hita Akuntansi Keuangan*, 2021, [Online]. Available: <https://balipost.com>